



**P U T U S A N**

**NOMOR : 04/PID.SUS/TPK/2014/PT. SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. AGUS PRIYONO, MM. ;**  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 16 Oktober 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sumatera XIII/15 Jember ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : P N S ( Dosen Fak. Ekonomi Univ.  
Jember dengan Jabatan Lektor Kepala) ;  
Pendidikan : Magister Manajemen (S-2) ;

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah penahanan dari ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 ;
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 11 Pebruari 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Pebruari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 ;

Terdakwa .....



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NURIL, S.H., Advokat, yang beralamat / berkantor di Jalan Ky. Syamhadi No. 07 Krajan Cangkring Jenggawah Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2011 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 04/PEN.MAJ/2014/PT.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan berkas perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2011/PN.Sby, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 14 Nopember 2011 No. Reg. Perk. : PDS-19/JMBER/10/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. AGUS PRIYONO, MM.**, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Berawal .....



➤ Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO menerima surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor : 414.6/6760/206/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di kota Batu yang ditujukan kepada saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 9392/H25/KP/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. Selanjutnya saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO menugaskan kepada terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. untuk hadir pada acara Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di kota Batu sambil membawa proposal yang berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disahkan/ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO yang akan diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur. Kemudian se usai Sosialisasi tersebut diatas saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pihak Kesatu dengan saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening LBP Lembaga Penelitian Universitas Jember di Bank Jatim nomor rekening : 0031020944. Dana itupun sudah diterima oleh saksi Dr. Ir. CAHYOADI

BOWO .....



BOWO berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku pihak Kedua ;

- Bahwa sesuai pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku pihak Kedua berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal / RAB;
- 5) Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal / RAB ;

- Namun demikian saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO tidak melaksanakan sendiri kegiatan tersebut melainkan menyerahkan kepada terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Nomor : 1256/H25.3.1/PL.4/2008, tanggal 26 Nopember 2008 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember lalu terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM membentuk Tim pelaksana kegiatan yang diketahui oleh saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember ;
2. Ketua Pelaksana : Drs. Agus Priyono, MM. ;

3. Sekretaris .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris : Ir. Digdo Listyadi S., M.Sc. ;  
4. Bendahara : Ir. Herlina, MP. ;  
5. Anggota : Dr. Moehammad Fathorraj SE., M.Si. ;  
Dr. Dimyati, SE. M.Si. ;  
Ahmad Roziq, MM.Ak. ;

➤ Dengan kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi kegiatan dengan Kepala Desa, Manajer PTP XII dan para pengrajin gula Kelapa.	6 paket	1.000.000,-	6.000.000,-
2.	Honor :			
	Ketua Pelaksana	1 org x 3 bln.	4.000.000,-	12.000.000,-
	Anggota Pelaksana	5 org x 3 bln.	2.000.000,-	30.000.000,-
3.	Tungku Pengolahan gula	4 paket	6.250.000,-	25.000.000,-
4.	Alat Pengolahan gula :			
	Wajan besar	8 buah	500.000,-	4.000.000,-
	Cetakan gula	100 buah	100.000,-	10.000.000,-
	Saringan	4 paket	500.000,-	4.000.000,-
	Bak penampung Nira	4 paket	500.000,-	2.000.000,-
5.	Bahan Pembuatan gula :			
	Nira Kelapa	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	KIO3	2 kg	5.000.000,-	5.000.000,-
	CaCo3	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	Na- Metabisulfit	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
6.	Analisis Kimia gula Kelapa	1 paket	7.000.000,-	7.000.000,-
7.	Ph meter digital	1 buah	4.000.000,-	4.000.000,-
8.	Transportasi pembinaan	10 orang	2.000.000,-	20.000.000,-
9.	ATK	1 paket	5.000.000,-	5.000.000,-
10.	Pelatihan Teknik penanganan Nira dan teknologi pengolahan gula Kelapa beryodium.			
	a. konsumsi	30 orang	50.000,-	1.500.000,-
	bantuan transport	30 orang	100.000,-	3.000.000,-

b.honor .....



	b. honor pemateri	2 orang	1.000.000,-	2.000.000,-
	c. penyusunan modul	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	d. penggandaan materi	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	e. dokumentasi	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
11.	Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula			
	a. konsumsi	30 orang	50.000,-	1.500.000,-
	b. bantuan transport	30 orang	100.000,-	3.000.000,-
	c. honor pemateri	2 orang	1.000.000,-	2.000.000,-
	d. penyusunan modul	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	e. penggandaan materi	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	f. dokumentasi	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
12.	Pelatihan akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM.			
	a. konsumsi	30 orang	50.000,-	1.500.000,-
	b. bantuan transport	30 orang	100.000,-	3.000.000,-
	c. honor pemateri	2 orang	1.000.000,-	2.000.000,-
	d. penyusunan modul	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	e. penggandaan materi	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	f. dokumentasi	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
13.	Pelatihan strategi pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa.			
	a. konsumsi	30 orang	50.000,-	1.500.000,-
	b. bantuan transport	30 orang	100.000,-	3.000.000,-
	c. honor pemateri	2 orang	1.000.000,-	2.000.000,-
	d. penyusunan modul	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	e. penggandaan materi	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	f. dokumentasi	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
14.	Pelatihan Perkoperasian dan penguatan kelompok usaha.			
	a. konsumsi	30 orang	50.000,-	1.500.000,-
	b. bantuan transport	30 orang	100.000,-	3.000.000,-
	c. honor pemateri	2 orang	1.000.000,-	2.000.000,-
	d. penyusunan modul	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	e. penggandaan materi	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	f. dokumentasi	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
15.	Pelaporan	1 paket	6.500.000,-	6.500.000,-
	JUMLAH SELURUHNYA :			200.000.000,-

Berdasarkan .....





Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian, di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember dengan cara :

a) Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :

1. Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2010;
2. Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2010;
3. Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2010 dan
4. Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per-kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke-6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark-up anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)** tersebut ;

b) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp. 25.000.000,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal : 6 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke-4(empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari desa Banjarsari yang berada

disekitar .....



disekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan hanya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian ada pembuatan saluran pembuangan air hujan dan pemavingan tempat produksi (diluar RAB) yang menelan biaya sekitar Rp. 10.500.000,- sehingga ada selisih harga sebesar **Rp. 4.500.000,-** (lima belas juta rupiah) dari RAB. ;

c) Kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :

1. Pembelian Wajan besar sebanyak 8(delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8(delapan) buah wajan besar sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah Srumbung dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk Pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
2. Pembelian Cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
3. Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar .....





sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut karena sesungguhnya toko tersebut hanyalah toko sembako, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

4. Pembelian Bak Penampung Nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs.AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Bak Penampung Nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;-

d) Pembelian bahan untuk Pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	volume	total
1. Nira Kelapa	1 paket	Rp.1.000.000,-
2. KIO3	2 kg	Rp.5.000.000,-
3. CaCo3	1 paket	Rp.1.000.000,-
4. Na- Metabisulfit	1 paket	Rp.1.000.000,-
		5.Pengadaan...
5. Pengadaan ekstrak kulit	1 paket	Rp.1.000.000,-



Manggis

Jumlah :

Rp.9.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas dibeli dari tokonya, bahkan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir.Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp. **9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;

- e) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan Analisis kimia gula Kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember ;
- f) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph.meter Digital dengan total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.6 Jember, akan tetapi pemilik .....



pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph.meter Digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal ;

g) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada pemberian biaya transportasi dengan total anggaran sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15, 16, 17, 18 dan 19 Desember 2008 antara lain untuk :

- untuk atas nama Drs.AGUS PRIYONO, MM sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;
- untuk atas nama Ir.DIGDO LISTYADI sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;
- untuk atas nama Ir.HERLINA, MP.sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;
- untuk atas nama Dr.MOEHAMMAD FATHORRAJI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- untuk atas nama Dr.M. DIMYATI, SE. M.Si. sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- untuk atas nama Dr.AHMAD ROZIQ, MM. Ak. sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;

yang ternyata biaya transport tersebut diatas diberikan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tanggal 21 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 23 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 26 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi NANING RONIAYANI, SE.Ak. selaku Kepala Desa Banjarsari, padahal pada tanggal-tanggal tersebut diatas saksi NANING RONIAYANI, SE,Ak. ***masih belum menjabat sebagai Kepala Desa*** Banjarsari dan hal itu disahkan dan ditandatangani oleh saksi DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Penanggung Jawab kegiatan ;

Selanjutnya .....



Selanjutnya berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh saksi DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Penanggung Jawab kegiatan, pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi SAMSUL selaku Ketua KUB “MANGGARSARI” desa Banjarsari, padahal KUB. “MANGGARSARI” bukanlah BUMN/BUMD bahkan saksi SAMSUL tidak merasa menandatangani SPPD dimaksud apalagi memiliki perusahaan KUB “MANGGARSARI”. Dengan demikian maka tidak sah dana yang dikeluarkan akibat diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh mereka yang bukan merupakan pejabat berwenang ;

- h) Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember antara lain :

- **Pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir.HERLINA,MP. yang didampingi oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM.Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM, serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh terdakwa Drs.Agus Priyono,MM. Turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula .....**



gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang, dimana para peserta yang hadir selain diberi konsumsi berupa nasi kotak, peserta juga diberi uang sebagai bantuan untuk transportasi sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-orang dan bukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang, sebagaimana tercantum di dalam RAB ;

- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula Nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transport sebanyak Rp. 20.000,- /orang ;

Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pertemuan di Balai Pertemuan PTPN XII Kebun Banjarsari sebagaimana dijelaskan diatas antara lain :

1. Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp. 50.000,- diduga di mark up. sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp. 20.000,- x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;**
2. Bantuan Transportasi yang diberikan *hanya Rp. 20.000,- / orang bukan Rp. 100.000,- / orang* sebagaimana RAB serta uang transport pada saat pelatihan di lokasi pembuatan gula sebesar Rp. 20.000,- / orang, sehingga ada penggunaan anggaran senilai Rp. 40.000,- / orang x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp. 3.000.000,- sebagaimana tertera dalam RAB, sehingga ada selisih anggaran sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** pada kegiatan Pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium ;
3. Bahwa pada pelatihan Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula oleh saksi Ir. Digdo Listiyadi sama sekali *tidak*

*ada .....*



ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transport serta Honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** adalah fiktif ;

4. Demikian pula pada Pelatihan teknik Akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Dr. Ahmad Roziq, MM.Ak pada pertemuan I di Aula PTPN XII Banjarsari sehingga konsumsi dan bantuan transport yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah)** adalah fiktif ;

5. Bahwa pada pelatihan Pelatihan Strategi Pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa oleh saksi Dr. Moehammad Fatchurrazi hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transport serta Honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah)** adalah fiktif ;

6. Demikian pula pada Pelatihan Perkoperasian dan Penguatan Kelompok Usaha inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. sehingga konsumsi dan bantuan transport yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah)** adalah fiktif ;

➤ Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :

(1) Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana “*Belanja hibah adalah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah*” ;  
dan bertentangan dengan

(2) Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa terdakwa selaku .....





selaku Penerima hibah bersama saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama-sama dengan DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Penanggung jawab kegiatan, telah merekayasa kegiatan dengan membuat Laporan Akhir Kegiatan P2SEM Tahun 2008 tentang Peningkatan Kualitas Dan efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, yang tidak benar dan menggunakan dana Pelaksanaan Kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga merugikan keuangan Negara dan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.74.800.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), melalui Penuntut Umum dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. selaku Ketua Pelaksana, bersama sama dengan saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku penanggung jawab kegiatan tersebut, mengakibatkan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :
    1. Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2010.
    2. Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2010.
    3. Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2010 dan
    4. Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2010.
- padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per-kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke-6 (enam)

Kegiatan.....



- kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark-up anggaran sebesar (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah) tersebut.
2. Ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp. 25.000.000,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal : 6 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke-4(empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari desa Banjarsari yang berada disekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan hanya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian ada pembuatan saluran pembuangan air hujan dan pemavingan tempat produksi (diluar RAB) yang menelan biaya sekitar Rp. 10.500.000,- sehingga ada selisih harga sebesar **Rp. 4.500.000,-** (lima belas juta rupiah) dari RAB. Rp 4.500.000,-
3. Ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :
- Pembelian Wajan besar sebanyak 8(delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8(delapan) buah wajan besar sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah *Srumbung* dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk Pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Rp 4.000.000,-
  - Pembelian Cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta



rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

rupiah).....

- Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut karena sesungguhnya toko tersebut hanyalah toko sembako, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan RAB.

Rp 2.000.000,-

- Pembelian Bak Penampung Nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs.AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Bak Penampung Nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Rp. 2.000.000,-

4. Pembelian bahan untuk Pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	volume	total
1. Nira Kelapa	1 paket	Rp.1.000.000,-
2. KIO3	2 kg	Rp.5.000.000,-
3. CaCo3	1 paket	Rp.1.000.000,-
4. Na- Metabisulfit	1 paket	Rp.1.000.000,-

Rp.9.000.000,-

- 5. Pengadaan ekstrak kulit Manggis 1 paket Rp.1.000.000,-



Jumlah : Rp.9.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas dibeli dari tokonya, bahkan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan RAB.

5. Pengadaan...

5. Ada kegiatan Analisis kimia gula Kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja).

6. Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph. meter Digital dengan total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph. meter Digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) sebagaimana RAB dalam proposal.

Rp. 7.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

7. Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada 5 (lima) hari kegiatan Pelatihan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan di PTPN XII Kebun Banjarsari desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari,



kabupaten Jember antara lain:

- Pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) hari pelatihan dengan anggaran Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di Aula PTPN XII dan 1 (satu) hari praktek di lapangan bukan 5(lima) hari pelatihan dengan total anggaran untuk 5 (lima) hari pelatihan sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir.HERLINA,MP. yang didampingi oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM.Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM, serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh terdakwa Drs.Agus Priyono,MM. Turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang, sehingga ada selisih **Rp.34.500.000,-** (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan
- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas 60 (enam puluh) orang peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula Nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transport sebanyak Rp. 20.000,- /orang bukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang, sebagaimana tercantum di dalam RAB dimana sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang transport yang diserahkan untuk peserta pelatihan dibayarkan dari anggaran seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam 1 (satu) hari sehingga ada selisih sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**
- 8. Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp.50.000,-

7.Kemudian...

Rp 34.500.000,-

Rp. 600.000,-

diduga di mark up. sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp. 20.000,- x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).



Rekapitulasi Kerugian Negara jumlah Total :

Rp. 200.000,-

diduga .....

74.800.000,-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;**

**Subsida :**

Bahwa terdakwa **Drs. AGUS PRIYONO, MM.,** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO (yang diajukan dalam berkas perkara





terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan .....

Kegiatan melainkan memalsukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian, di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember dengan cara :

- 1) Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain
  - a. Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2010 ;
  - b. Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2010;
  - c. Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2010 dan
  - d. Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2010 ;padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per-kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke-6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark-up anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)** tersebut ;

- 2) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp. 25.000.000,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal : 6 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke-4(empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari desa Banjarsari yang berada disekitar .....

disekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan tidak sampai menelan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- melainkan hanya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga disini telah terjadi murk up harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada anggaran yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** tersebut ;

- 3) Kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :
- Ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp. 25.000.000,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal : 6 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke-4(empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari desa Banjarsari yang berada disekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan hanya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian ada pembuatan saluran pembuangan air hujan dan pemavingan tempat produksi (diluar RAB) yang menelan biaya



sekitar Rp. 10.500.000,- sehingga ada selisih harga sebesar **Rp. 4.500.000,-** (lima belas juta rupiah) dari RAB ;

- Pembelian Cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya .....

hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;

- Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut karena sesungguhnya toko tersebut hanyalah toko sembako, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
- Pembelian Bak Penampung Nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 4



Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM, dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Bak Penampung Nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;

4) Pembelian bahan untuk Pembuatan gula berupa :

Jenis .....

Jenis bahan :	volume	Total
a. Nira Kelapa	1 paket	Rp.1.000.000,-
b. KIO3	2 kg	Rp.5.000.000,-
c. CaCo3	1 paket	Rp.1.000.000.-
d. Na- Metabisulfit	1 paket	Rp.1.000.000,-
e. Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	<u>Rp.1.000.000,-</u>
Jumlah :		Rp.9.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas dibeli dari tokonya, bahkan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM, selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir.Herlina, MP, selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp. **9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;

5) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan Analisis kimia gula Kelapa oleh Universitas Jember dengan total



anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan .....

dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember ;

- 6) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph.meter Digital dengan total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.6 Jember, akan tetapi pemilik  toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph.meter Digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal ;
- 7) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada pemberian biaya transportasi dengan total anggaran sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15, 16, 17, 18 dan 19 Desember 2008 antara lain untuk :
  - untuk atas nama Drs.AGUS PRIYONO, MM sebanyak 2 (dua) kali @ Rp.2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;
  - untuk atas nama Ir.DIGDO LISTYADI sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,- ;
  - untuk atas nama Ir.HERLINA, MP. sebanyak 2 (dua) kali @Rp. 2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,-



- untuk atas nama Dr.MOEHAMMAD FATHORRAJI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 2.000.000,-
- untuk atas nama Dr.M. DIMYATI, SE. M.Si. sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.2.000.000,-
- untuk atas nama Dr.AHMAD ROZIQ, MM. Ak. sebanyak 2 (dua) kali @ Rp.2.000.000,- atau Rp. 4.000.000,-

yang ternyata biaya transport tersebut diatas diberikan berdasarkan SPPD  
(Surat .....)

(Surat Perintah Perjalanan Dinas) tanggal 21 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 23 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 26 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi NANING RONIAYANI, SE.Ak. selaku Kepala Desa Banjarsari, padahal pada tanggal-tanggal tersebut diatas saksi NANING RONIAYANI, SE.Ak. masih belum menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dan hal itu disahkan dan ditandatangani oleh saksi DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Penanggung Jawab kegiatan ;

Selanjutnya berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh saksi DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Penanggung Jawab kegiatan, pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi SAMSUL selaku Ketua KUB “MANGGARSARI” desa Banjarsari, padahal KUB. “MANGGARSARI” bukanlah BUMN/BUMD bahkan saksi SAMSUL tidak merasa menandatangani SPPD dimaksud apalagi memiliki perusahaan KUB “MANGGARSARI”. Dengan demikian maka tidak sah dana yang dikeluarkan akibat diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh mereka yang bukan merupakan pejabat berwenang ;

- 8) Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan





Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember antara lain :

- Pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, Kecamatan .....

Kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir.HERLINA,MP. yang didampingi oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM.Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM, serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh terdakwa Drs.Agus Priyono,MM. Turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang, dimana para peserta yang hadir selain diberi konsumsi berupa nasi kotak, peserta juga diberi uang sebagai bantuan untuk transportasi sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-orang dan bukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang, sebagaimana tercantum di dalam RAB ;

- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula Nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transport sebanyak Rp. 20.000,- /orang ;

Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pertemuan di Balai Pertemuan PTPN XII Kebun Banjarsari sebagaimana dijelaskan diatas antara lain :

1. Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp. 50.000,- diduga di mark up. sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)



dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp. 20.000,- x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;**

2. Bantuan Transportasi yang diberikan *hanya* Rp. 20.000,- / orang bukan Rp. 100.000,- / orang sebagaimana RAB serta uang transport pada saat pelatihan di lokasi pembuatan gula sebesar Rp. 20.000,- / orang, sehingga ada penggunaan anggaran senilai Rp. 40.000,- / orang .....

orang x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp. 3.000.000,- sebagaimana tertera dalam RAB, sehingga ada selisih anggaran sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** pada kegiatan Pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium ;

3. Bahwa pada pelatihan Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan penyimpanan gula oleh saksi Ir. Digdo Listiyadi sama sekali *tidak ada pelaksanaan kegiatan* sehingga konsumsi dan bantuan transport serta Honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** adalah *fiktif*;
4. Demikian pula pada Pelatihan teknik Akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Dr. Ahmad Roziq, MM.Ak pada pertemuan I di Aula PTPN XII Banjarsari sehingga konsumsi dan bantuan transport yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)** adalah *fiktif* ;
5. Bahwa pada pelatihan Pelatihan Strategi Pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa oleh saksi Dr. Moehammad Fatchurrazi hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transport serta Honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)** adalah *fiktif*. ;



6. Demikian pula pada Pelatihan Perkoperasian dan Penguatan Kelompok Usaha inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. sehingga konsumsi dan bantuan transport yang dianggarkan seluruhnya sebesar **Rp. 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah)** adalah fiktif ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan telah secara bersama-sama dengan DR. Ir. CAHYOADI BOWO selaku penanggungjawab .....

Penanggung jawab kegiatan, merekayasa kegiatan dengan membuat Laporan Akhir Kegiatan P2SEM Tahun 2008 tentang Peningkatan Kualitas Dan efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, yang tidak benar dan menggunakan dana Pelaksanaan Kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga merugikan keuangan Negara dan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.74.800.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), melalui Penuntut Umum dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. selaku Ketua Pelaksana, bersama sama dengan saksi Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku penanggung jawab kegiatan tersebut, mengakibatkan kerugian negara:

1. Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :
  - Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2010.
  - Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2010.
  - Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2010 dan -
  - Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2010.

padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per-kegiatan sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke-6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark-up anggaran sebesar (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah) tersebut.

2. Ada .....

2. Ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp. 25.000.000,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal : 6 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke-4(empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari desa Banjarsari yang berada disekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan hanya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian ada pembuatan saluran pembuangan air hujan dan pemavingan tempat produksi (dilar RAB) yang menelan biaya sekitar Rp. 10.500.000,- sehingga ada selisih harga sebesar **Rp. 4.500.000,-** (lima belas juta rupiah) dari RAB.

Rp. 4.500.000,-

3. Ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :

- Pembelian Wajan besar sebanyak 8(delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8(delapan) buah wajan besar sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah *Srumbung* dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk Pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fikuf** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- Pembelian Cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Rp. 4.000.000,-

Rp. 5.000.000,-



rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

- Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar

Rp. 2.000.000,-

**Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut karena sesungguhnya toko tersebut hanyalah toko sembako, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan RAB.

Rp.....

4. Pembelian Bak Penampung Nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut terdakwa Drs.AGUS PRIYONO,MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket Bak Penampung Nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Rp. 2.000.000,-

4.Pembelian bahan untuk Pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	volume	total
1. Nira Kelapa	1 paket	Rp.1.000.000,-
2. KIO3	2 kg	Rp.5.000.000,-
3. CaCo3	1 paket	Rp.1.000.000,-
4. Na- Metabisulfite	1 paket	Rp.1.000.000,-
5. Pengadaan ekstrak kulit	1 paket	<u>Rp.1.000.000,-</u>



Manggis

Jumlah : Rp.9.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang

beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas dibeli dari tokonya, bahkan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO,MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir.Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut **fiktif** yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) padahal tidak ada sama sekali, sehingga tidak sesuai dengan RAB.

beralamat.....

5. Ada kegiatan Analisis kimia gula Kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja).

6. Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph.meter Digital dengan total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 6 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph.meter Digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan **fiktif** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) sebagaimana RAB dalam proposal.

Rp. 7.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

7. Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada 5(lima) hari kegiatan Pelatihan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan di PTPN XII Kebun Banjarsari desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari,





kabupaten Jember antara lain:

- Pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) hari pelatihan dengan anggaran Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di Aula PTPN

Rp. 24.500.000,-

XII dan 1 (satu) hari praktek di lapangan bukan 5(lima) hari pelatihan dengan total anggaran untuk 5 (lima) hari pelatihan sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir.HERLINA,MP. yang didampingi oleh terdakwa Drs. AGUS PRIYONO, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM.Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM, serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh terdakwa Drs.Agus Priyono,MM. Turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang, sehingga ada selisih **Rp.34.500.000,-** (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan

XII .....

- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas 60 (enam puluh) orang peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula Nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transport sebanyak Rp. 20.000,- /orang bukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang, sebagaimana tercantum di dalam RAB dimana sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang transport yang diserahkan untuk peserta pelatihan dibayarkan dari anggaran seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam 1 (satu) hari sehingga ada selisih sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**

8. Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp.50.000,- diduga di mark up. sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp. 20.000,- x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).

Rp. 600.000,-

**Rekapitulasi Kerugian Negara jumlah Total :**



Rp. 200.000,-

Rp. 74.800.000,-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;**

Membaca .....

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 28 Maret 2012 No. Reg. Perk. : PDS-19 / JMBER / 10 / 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO dari dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

3. Menyatakan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dr.Ir. CAHYOADI BOWO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. AGUS PRIYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota ;

5. Menjatuhkan .....

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair kurungan selama 1(satu) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti yang ditanggung oleh Drs. AGUS PRIYONO, MM. seluruhnya sebesar **Rp.74.800.000,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)** yang diperhitungkan dengan jumlah uang yang dititipkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan itu berupa :
  1. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 oktober 2008 antara Dr. H. SOEYONO, SH. Msi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan Ir. CAHYOADI BOWO Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember.
  2. Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses



- penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop. Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
  4. Keputusan Bupati Jember tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari kec. Bangsalsari No. 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008.
  5. Foto copy undangan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008.
  6. Foto copy Surat Keputusan Rektor Univ. Jember tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Univ. Jember.
  7. Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama  
No. ....

- No.1256/ H25.3.1/ PL.4/ 2008 antara Dr.CAHYO ADIBOWO selaku Ketua Lembaga Penelitian Univ.Jember dan Drs. AGUS PRIYONO, MM.
- 8 1(satu) berkas Laporan Akhir Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember.
  9. Foto copy Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sdr. NANING RONIANI sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember.
  - 10 Referensi Bank.
  - .
  11. Foto copy kwitansi belanja hibah P2SEM.
  - 12 Gambar proses pembuatan gula merah.
  - .

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;**



7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 137/Pid.Sus/2011/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.AGUS PRIYONO, MM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Korupsi secara bersama-sama “, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh .....  
puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.74.900.000.- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan jumlah uang yang dititipkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr.H.Soeyono,SH.Msi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan Ir.Cahyoadi Bowo Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember ;
  2. Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas dan efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;



3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop.Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008, Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
  4. Keputusan Bupati Jember tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Nomor : 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
  5. Fotocopy undangan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 ;
  6. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember ;
  7. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama No.1256/H25. 3.1/PL.4/2008 antara Dr.Cahyo Adibowo selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Drs.Agus Priyono, MM ;
- 8.1(satu) .....

8. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan-kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;
  - 9.Fotocopy Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang pengangkatan Sdr.Naning Roniani sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;
  10. Referensi Bank ;
  11. Fotocopy kwitansi belanja hibah P2SEM ;
  12. Gambar proses pembuatan gula merah ;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;**
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :





1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 137/Pid.Sus/2011/PN.Sby ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Desember 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut .....

tersebut pada tanggal 10 Desember 2012 kepada Penuntut Umum ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan hal-hal baru, semua telah terungkap dipersidangan peradilan tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 137/Pid.Sus/2011/PN.Sby. beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membaca dakwaan subsidaritas sebagai dakwaan alternatif, karena dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya :

1.Setiap orang; .....

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

**Unsur "setiap orang"**

Menurut Mahrus Ali, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorangan atau korporasi, tapi makna orang perseorangan tersebut **tidak meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara**. Jika pegawai negeri atau pejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan demikian subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna subjek delik meliputi orang perseorangan atau korporasi pada umumnya selain pegawai negeri atau



penyelenggara negara. (Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.87).

Pendapat tersebut di atas didukung pula oleh Nur Basuki Minarno, dapat juga dijadikan rujukan, bahwa subjek delik dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang” meliputi orang atau korporasi, khusus untuk semua subjek delik orang (natuurlijk persoon) meliputi semua orang **minus/tidak termasuk** pejabat atau pegawai negeri. Itu artinya tidaklah tepat mendakwa atau menuntut pelaku pejabat/pegawai negeri dengan berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasikan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, 2010, hlm.61).

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Agus Priyono, M.M. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/d dengan jabatan Lektor Kepala pada unit kerja Fakultas Ekonomi Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor : .....

Nomor : 29206/A4.5/KP/2010 tanggal 15 April 2010, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti dan oleh karena itu Terdakwa Drs. Agus Priyono, M.M. harus dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam subsidair ;

Dakwaan Subsidair Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

- Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;
- Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya dijadikan pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2012 Nomor 137/Pid.Sus/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penafsiran dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan alternatif, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- .....

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

9. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
10. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 137/Pid.Sus/2011/PN.Sby. sekedar mengenai penafsiran dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan alternatif, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa **Drs. AGUS PRIYONO, MM.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;



- b. Membebaskan terdakwa **Drs. AGUS PRIYONO, MM.** tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs.AGUS PRIYONO, MM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.74.900.000.- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan jumlah uang yang dititipkan ;
8. Menetapkan .....

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr.H.Soeyono,SH.Msi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan Ir.Cahyoadi Bowo Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember ;
2. Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas dan efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop.Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008, Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Bupati Jember tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Nomor : 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
5. Fotocopy undangan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama No.1256/H25. 3.1/PL.4/2008 antara Dr.Cahyo Adibowo selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Drs.Agus Priyono, MM ;
8. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan-kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;

9.Fotocopy .....

- 9.Fotocopy Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang pengangkatan Sdr.Naning Roniani sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;

10. Referensi Bank ;
11. Fotocopy kwitansi belanja hibah P2SEM ;
12. Gambar proses pembuatan gula merah ;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;**

- 9.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **19 PEBRUARI 2014** oleh : **H. ACHMAD ISWANDI, S.H.** Wakil Ketua / Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R. NOHANTORO, SH.** dan **DICKY RISMAN, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 FEBRUARI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **R U S N O, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa .....

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**R. NOHANTORO, S.H.**

ttd

**DICKY RISMAN, SH.,MH.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**H. ACHMAD ISWANDI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**R U S N O, SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya  
Selaku  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JOKO SABAR S.,SH.,MH.**  
NIP. 19520713 197603 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)